

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. KKP Doni Budiono & Rekan

Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono, ST, SE, Ak, SH, MH, MSA dan Rekan, pada tahun 2002 telah memiliki izin usaha mendirikan Kantor Konsultan Pajak yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor: 31/KM.1PPPK/2015 tanggal 29 Juni 2015 dengan nama “**Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono, ST, SE, Ak, SH, MH, MSA dan Rekan**”


Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono, ST, SE, Ak, SH, MH, MSA dan Rekan merupakan badan usaha yang memberikan jasa dibidang perpajakan seperti melakukan ekualisasi, pelaporan pajak, pembuatan laporan keuangan fiskal dan rekonsiliasi fiskal.

Dengan memiliki surat izin atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/KM.1PPPK/2015, Kantor Jasa Akuntansi Doni Budiono dan Rekan dapat menyediakan bantuan jasa akuntansi tersebut dengan didukung oleh *team* profesional dengan berbagai keahlian dan pengalaman di bidang Jasa Akuntansi dan Perpajakan.

Pada awal berdirinya, KKP Doni Budiono dan rekan hanya melayani jasa dibidang perpajakan. Seiring dengan meningkatnya permintaan jasa lainnya, KKP Doni Budiono dan rekan memperluas pelayanan yang diberikan. Mulai tahun 2002 KKP Doni Budiono

menyediakan layanan jasa akuntansi. Dan pada tahun 2010 dengan bekal ijazah sarjana dan magister hukum, KKP Doni Budiono menyediakan layanan dibidang hukum. Serta layanan di bidang hak atas kekayaan intelektual mulai dilakoni sejak tahun 2014.

a. Struktur organisasi



Gambar 6 Struktur organisasi KKP Doni Budiono & Rekan
Sumber : Data internal KKP Doni Budiono & Rekan

Deskripsi pekerjaan :

- 1) Direktur : Mengawasi jalannya pekerjaan
- 2) Supervisor akuntansi : Bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang terkait dengan akuntansi
- 3) Supervisor perpajakan : Beranggung jawab atas semua pekerjaan terkait perpajakan
- 4) Staff akuntansi : membantu supervisor akuntansi dalam menyelesaikan pekerjaannya
- 5) Staff perpajakan : membantu supervisor perpajakan dalam menyelesaikan pekerjaannya

b. Sumber Daya Manusia

Tabel 2 Sumber Daya Manusia

NO	Nama	Posisi
1	Doni Budiono	Pimpinan
2	Masrurun Nisak	Partner
3	Hadi Sugianto	Partner
4	Jefri Asmawa	Supervisor
5	Rendra Bagus	Supervisor
6	Angga Dwi Putra	Senior Accounting
7	Kurniawan Akbar	Senior Accounting
8	Olivia Gosal	Senior Accounting
9	Herliana N Laily	Yunior Accounting
10	Asty Tyas	Yunior Accounting

c. Logo Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan



Gambar 7 Logo Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Peranan konsultan pajak dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

Sebelum memberikan bantuan jasa kepada klien Kantor Konsultan Pajak (KKP) Doni Budiono & Rekan harus mengetahui terlebih dahulu masalah yang terjadi pada kliennya agar pihak KKP Doni Budiono & Rekan dalam menganalisa masalah yang ada, Bapak Hadi mengatakan bahwa :

“Pertama biasanya kita prospek dulu, prospek itu umumnya melihat prospeknya terlebih dahulu dari kewajiban perpajakan dari wajib pajak untuk WP lho yaa..., kecuali untuk WP baru kita banyak memberikan konsultasi atau masukan mengenai kewajiban perpajakannya itu apa, terus kemudian kewajiban administrasinya untuk WP baru. Tapi untuk WP yang sudah berjalan, biasanya kita melihat SPT-SPT sebelumnya kira-kira banyak hal yang perlu diperbaikiii ataukah beresiko buat kita sehingga kalo memang beresiko dan kita tidak bisa menangani resiko tersebut, maka kita tidak akan mengikat kontrak namun jika pada resiko itu kita bisa meng..apa... mengantisipasi kita baru membuat kesepakatan atau kontrak pada klien tersebut” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 19.50 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiatno)”.

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa :

“Yang jelas biasae..biasanya mereka datang mesti dengan masalah sih..yang paling banyak..jarang sih yang datang emang sudah...eee..apa yo... emmm.. merencanakan ingin mendirikan PT atau CV..apapunlah mana yang lebih menguntungkan..termasuk jenis usahanya sih..ekhm...yaa berkas yang diberikan tergantung masalah yang dialami wajib pajak itu sendiri..ya contoh paling gampang lah..biasae yang sering sih kasus keberatan atau banding terkait..yaa laporan keuangan..PPN..atau masalah SKPKB lah..ekhm...”(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Febaruari 2017 Pukul 09.00 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian menurut Ibu Olivia selaku pegawai juga dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa :

“eee..tergantung yang pasti yang pasti dikasihin itu datanya WP, seperti NPWP, itu kalo orang pribadi, kalo badan make SIUP dan kawan-kawan pokoknya identitas..teruss..eeee... mereka itu bukan WP baru pasti kita akan minta SPT tahun-tahun sebelumnya.. yang pasti tanya-tanya sih dia usahanya apa jadi kita bisa menganalisis terlebih dahulu..”(Wawancara dilakuka pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 Pukul 14.00 WIB di ruang meeting lantai 1 Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Setelah melakukan pengikatan kontrak ataupun perjanjian selanjutnya pihak konsultan pajak Doni Budiono & Rekan memberikan bantuan jasa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, Bapak Hadi sebagai Patner KKP Doni Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Tergantung sebetulnya peran konsultan itu banyak, perannya itu bisa dari segi konsultasi, yang paling banyak sebetulnya kepada konsultasi, kemudian yang kedua sebetulnya *review* tentang laporan keuangan dan *review* itu tetap kembali kepada konsultasi juga, apa yang menjadi permasalahan dari mereka maka dilapangannya kita akan membantu dalam administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak itu sendiri, seperti apa yang harus dilaporkan, apa yang harus dibayar, kewajibannya apa, jadi itu dimana menyangkut sanksi kalo misalnya pajak tidak dipenuhi kan ada sanksinya mungkin ya itu” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 20.00 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiatno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa :

“Sebelum pak doni melakukan kewajiban yang harus dilakukan, pak doni terlebih dahulu selalu meneliti permasalahan yang dialami klien..atau emang itu murni kesalahan mereka atau emang sengaja murni kesalahan mereka dan kita bisa apa..mengu....meng apa...untuk... solusinya ya biar SKPKBnya tidak terlalu besar atau apapun masalah yang terjadi bisa diselesaikan” (Wawancara

dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian menurut Ibu Olivia selaku pegawai juga dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa :

“jasanya dari *review* laporan keuangan sih, yang *mean* nya ya, untuk *sub* nya ya kita ikut bantu gimana seharusnya manajemen keuangannya, seperti kasirnya.. lalu kita melakukan perhitungan pajaknya seperti PPh, PPN dan lain-lainnya.. selanjutnya kita jg melakukan pelaporan pajak ke KPP dimana WP tersebut terdaftar ya..pelaporannya dari setiap masa pajak atau pun tahun pajak”(Wawancara dilakuka pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 Pukul 14.00 WIB di ruang meeting lantai 1 Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Wajib Pajak memiliki beberapa kriteria antara lain Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak dengan Predaran Bruto Tertentu, dimana memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda-beda sehingga membuat peran yang dilakukan KKP Doni Budiono & Rekan juga berbeda, Bapak Hadi selaku Patner KKP Doni Budiono & Rekan mengatakan bahwa :

“Kalo sebenarnya dibilang UMKM itu sebetulnya UMKM itu juga bisa orang pribadi juga bisa badan juga, Cuma kalo kita pribadi biasanya pengerjaannya bisa dikatakan setahun sekali, kita ada SPT Tahunan jadi kalo untuk WP Badan kita ada kontrak 1 (satu) tahunan dan untuk WP Badan kita memberikan jasa perpajakannya setiap bulan pada masing-masing klien yang memiliki kontrak namun itu hanya sebatas dijasa perpajakan, kalo untuk jasa pembukuan ga ada lisensinya karenakan itu kalo untuk jasa pembukuank sudah ada sendiri jasanya yang disebut Kantor Jasa Akuntansi dan mereka membuat laporan keuangan, kompilasi laporan keuangan jadi kita hanya bisa memberikan jasa perpajakannya saja, terutama untuk jasa konsultasi” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 20.10 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiatno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa :

“kan kalo mengenai per..apa...kewajiban perpajakan sendiri dari WP yang dikenakan UMKM ataupun WP...OP yang biasa yang dikenakan pasal 17 sing pasti....pasti berbeda..ekhm...kalo terkait UMKM kan sebatas dari omset itupun WP selalu di...apa ya...di..di ingetkan lah mengenai omset itu sendiri..apakah emang udah ril atau terlapor semua..apabila kalo WP itu omsetnya sudah melebihi batas tertentu kan juga mencakup perhitungan pajaknya juga yang semula dikenakan PPh final menjadi PPh angsuran.. ” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 09.10 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan, menjelaskan bahwa :

“oh ya jelas beda...misalnya.. yang misalnya karyawan.. OP kan bisa karyawan bisa juga punya usaha, kalo ternyata OP itu karyawan maka kita melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya kurang lebih hanya satu tahun sekali yaitu hanya saat SPT Tahunan saja, tapi untuk WP badan atau OP yang melakukan pembukuan maka kita akan membantu pembuatan laporan keuangan untuk setiap bulan, dan yang pasti kita melakukan perhitungan pajak dan juga pelaporan SPT Masa PPh 21, PPh 25, PPN dan kawan-kawan, lalu kita juga melaporkan SPT Tahunan WP tersebut. dan untuk WP dengan predaran bruto tertentu itu akan mengikuti WP Badan, karena kita memberikan jasa setiap bulan juga untuk WP tersebut.” (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 Pukul 15.20 WIB di ruang meeting lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Pengukuran kepuasan klien kepada kinerja KKP Doni Budiono & Rekan tidak bisa diukur dengan sistematis hal itu dikarenakan belum adanya perhitungan tingkat kepuasas klien yang dibuat oleh KKP Doni Budiono & Rekan, Bapak Hadi selaku Patner KKP Doni Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Kalo kita, umumnya biasanya kita.....puas atau nggaknya klien, jadi kita tidak pernah ada kontrak lebih dari setahun sehingga

diakhir desember atau awal tahun, terserah wajib pajak, kita mau diperpanjang atau ndak itu kan terserah, sebetulnya kan itu peniaian mereka, untuk baru-baru ini kita memberikan kuisisioner sebelumnya tidak ada, baru ada baru-baru ini, Cuma pengukuran kita selama ini sebelum adanya kuisisioner ya itu...karena kontrak kita setiap tahun ya..apabila mereka kita berikan penawaran, memberikan kontrak atau ndak dan kita juga setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sebulan sekali kita melakukan *meeting* kepada mereka, jadi konstultasi mereka seperti apa, keluhan mereka seperti apa” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 20.35 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiatno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa

“Biasanya sih klien ngukurinya sih.. masalahnya selesai dan dimenangkan oleh klien..kalo pun nggak bisa dimenangkan oleh klien tapi sanksinya kan bisa berkurang sedikit... kepuasan klien mungkin bisa diukur dari kinerja yang dilakukan oleh kita ya..ekhm...mungkin dengan cara memperpanjang kontrak yang sudah diberikan kepada kita..” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 09.30 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian Menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai dari Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan, menjelaskan bahwa :

“kalo untuk pengukuran kepuasan klien sih biasanya dengan perpajakan kontrak kerja sih ya..karena kan kontrak kerja untuk tiap klien itu paling lama 1 tahun, jadi kalo klien merasa puas dengan kinerja kita mungkin mereka akan memperpanjang kontrak kerja dengan kita” (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 Pukul 15.50 WIB di ruang meeting lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diberikan seluruhnya kepada KKP Doni Budiono & Rekan tidak memiliki target penyelesaian untuk setiap kewajiban perpajakan dari wajib pajak, Bapak Hadi selaku Patner KKP Doni Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Ya sebetulnya kalo...SPT itu sudah pasti karena posisinya kan sudah tau kalo SPT Masa itu kapan untuk dilapor kan sudah di ketentuan perundang-undangan KUP kan sudah mengatur jelas bahwa kalo tanggal SPT masa terakhir semua itu tanggal dua puluh jadi sebelum tanggal dua puluh sebetulnya ya untuk masing-masing pegawai yang ada di kantor....pembayaran pun juga sama mereka sudah tau semua kira-kira terakhir pembayaran tanggal berapa” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 20.45 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiatno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa

“ekhm...wah kalo itu sudah masuk target sih tergantung perjanjian diawal..nggak sedikit juga yang dateng membuat perjanjian kalo ini sukses baru dapat fee yang sesuai..biasanya sudah ditentukan diawal. Dan untuk target penyelesaian tugas yang diberikan kepada pegawai itu tidak ada karena yang pasti pegawai di kantor sudah mengetahui semua kapan harus selesai tugas-tugasnya itu ya...” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 09.40 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian Menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, menjelaskan bahwasanya:

“kalo itu sudah otomatis, karena kan dari pajaknya sendiri ada targetnya.. karena kan dari pihak pajaknya sendiri sudah ada targetnya untuk penyelesaian SPT Masa paling lambat tanggal sekian, SPT Tahunan untuk WP OP tanggal sekian... jadi tidak ada target yang diberikan dari pihak klien kepada kita.. tapi kan yang pasti yang klien mau kan jangan sampe telat itu sih biasanya.”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 Pukul 14.30 WIB di ruang meeting lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Ketika Wajib Pajak melakukan Konsultasi kepada KKP Doni Budiono & Rekan tentang masalah yang sedang mereka hadapi, pihak KKP Doni Budiono & Rekan akan menerima fee jika diluar dari kliennya

atau masalah yang lain, Bapak Hadi selaku Patner pada KKP Doni

Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Kalo untuk klien kita biaya konsultasiya sesuai..jadi tidak ada biaya lagi, Cuma kalo orang lain yang tidak ada ikatan maka dikenakan biaya konsultasi” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 21.35 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiarno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni

Budiono & Rekan, mengatakan bahwa

“ekkkhhmmm....sampai sekarang sih biasae...sihh...kalo ga ada hubungannya ya sama itu.. yang mengenai kewajiban bulanan dari wajib pajak...kan setiap bulannya kan kita melakukan kunjungan kesana..nah setiap akhir tahun kan ada..SPT tahunan..kalopun konsultasinya pada saat itu tidak ditarik biaya apapun karena sudah termasuk biaya perbulan..biasae kalo pembahasannya beda atau diluar konteks yang sudah disepakati diawal ditarik *fee*.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 10.30 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian Menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai dari KKP

Doni Budiono & Rekan, menjelaskan bahwasanya:

“klien kan dibagi dua, jadi kalo klien yang sudah punya kontrak melakukan konsultasi ke pak doni tidak dikenakan biaya lagi dikarenakan sudah termasuk dikontrak kerja, tapi kalo klien yang belum ada kontrak sama kita atau mau membuat kontrak kerja pada kita maka akan dikenakan biaya untuk melakukan konsultasi kepada pak doni” (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 Pukul 15.00 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang dilakukan KKP Doni Budiono & Rekan kepada kliennya tidak lain dengan cara *visiting* kepada perusahaan kliennya tersebut yang membuat lebih mudah

dan lebih cepat mengetahui masalah dan penyelesaiannya, Bapak Hadi selaku Patner pada KKP Doni Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Ya tergantung dari skup usahanya sih..kalo skup usahanya kecil kita melakukan kunjungan satu bulan dua kali dan kalo skup usahanya besar dan membutuhkan *review* yang banyak ya biasanya bisa seming...ee...sebulan empat kali atau lebih ya...tergantung ya...tergantung kondisi permasalahan wajib pajaknya..kan ada beberapa wajib pajak yang membutuh kan *urgent* karena dia sedang dihimbau atau sedang diperiksa..maka kita akan *intens* tapi ketika sedang berjalan..karenakan kita ada SOP dikantor dimana...eee.....karyawan kita sudah jelas mengetahuinya..jadi itu saja yang bisa diberikan masukan kepada wajib pajak...dua.....dalam satu bulan yaa...ataupun empat dan ndak ada maksimalnya” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 21.45 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiatno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa

“kalo kunjungan kerja sih sudah tertulis dikontrak...misalnya empat kali kunjungan kerja kalo dalam kota...kalo luar kota sih minimal dua kali dalam seminggu...eh sebulan... dan ga ada batasan maksimalnya karena kan bisa aja klien bener-bener membutuhkan kita untuk mendampingi jika mengalami masalah lain” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 10.40 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai dari Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan, menjelaskan bahwa :

“kalo itu sih sudah ada dikontrak, ga ada maksimal atau minimal, kecuali kalo kita dibutuhkan misalnya belum selesai pekerjaannya, atau saat dilakukan pemeriksaan kita lebih *intense* untuk mendampingi mereka, kalo lebih dari yang tertera dikontrak itu malah bagus tapi kalo kurang biasanya kita menggantinya untuk bulan-bulan selanjutnya. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Februari 2017 Pukul 15.30 WIB di ruang meeting lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

2. Tindakan yang dilakukan konsultan pajak dalam penyelesaian administrasi perpajakan wajib pajak

Tidak semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, yang membuat Wajib Pajak itu dapat tersangkut masalah hukum dibidang perpajakan dengan tindakan yang sengaja ataupun tidak sengaja, karena jika Wajib Pajak terkena kasus hukum dibidang perpajakan maka konsultannya juga terkena efek yang sama, Bapak Hadi selaku Patner pada KKP Doni Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Sebetulnya misalnya ada tindak pidana itupun di PMK 111/PMK.03/2014 sudah jelas kalo kita bisa bacakan disitu bahwa jika terjadi tindak pidana maka konsultannya juga terkena, makannya kenapa saat pertama kali kita untu meng... apa... melakukan kontrak atau tidak kepada suatu wajib pajak itu kenapa kita harus melakukan *survei* dulu itu tujuannya sebetulnya itu untuk melihat resiko apakah resiko itu bisa kita tanggung atau ndak, karena kalo memang secara e...ap..., ada indikasi dibidang perpajakan, dikontrak kita sudah jelas jadi kita hanya bertanggung jawab dari apa yang kira-kira yang bisa kita pertanggung jawabkan, jadi misal dia melaporkan laporan penjual sebesar seratus juta, tapi dibalik itu ada laporan lagi misalnya, ya itu bukan tanggung jawab kita, jadi tanggung jawab kita hanya di apa yang sebatas data yang mereka berikan kepada kita, kecuali kalo ada wajib pajak yang bukan klien kita kemudian misalnya kena bukti permulaan, nah saat bukti permulaan itu kita bisa memberikan jasa atau pendampingan. Kalo konsultan sendiri tidak bisa menjadi pengajara wajib pajak, jadi kalo konsultan masuk kedalam bukti permulaan dan belum masuk kepenyidikan masih bisa mendampingi kalo misalnya WP itu masuk ke bukti permulaan kemudian masuk ke penyidikan maka konsultan sudah tidak bisa masuk, sebetulnya terbatas juga peran konsultan itu kalo wajib pajak itu terkena bukti e....dinaikan ke penyidikan itu konsultan sudah tidak bisa masuk, yang harus masuk itu harus advokat atau pengacara hukum” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 20.25 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiarno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa

“ekhm...yang pasti sebisa mungkin ya..apa ya... sebisa mungkin membantu masalah WP, meringankan lebih tepatnya..tapi ya kembali lagi..permasalahan itu sendiri berasale dari sebatas permasalahan teknis atau murni disengaja oleh wajib pajak..di...tergantung permintaan kliennya sendiri sih..kita disuruh mengurus upaya keberatannya atau sampai selesai..tapi kebanyakan dari mereka dateng ke kita biasae pas udah mau upaya banding, jadi pas upaya banding udah ditolak akhire dateng ke kita melakukan upaya banding ya untung aja sebagian dari klien kita yang dateng sebagian besar yang sukses sih..” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Febaruari 2017 Pukul 09.20 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemdian menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa :

“yaa kalo masih dalam tahap pemeriksaan kita masih melakukan pendampingan kepada klien, pendampingan disini bukan hanya mendampingi untuk membantu dalam pemeriksaan, biasanya kalo dilakukannya pemeriksaan KPP minta data, jadi kita juga membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan yang bukan Cuma fotocopy tapi kita juga merivew apa-apa saja data yang harus ada dan diberikan kepada pihak pemeriksa saat pemeriksaan, terus kita dampingi sampai pembahasan akhir agar saat terbit putusan, klien kita tidak terkena tambahan beban pajak yang terutang serta sanksi ataupun denda karena kurang bayar” (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 25 Febaruari 2017 Pukul 14.20 WIB di ruang meeting lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Pemenuhan kewajiban perpajakan tidak luput dari sanksi yang berupa denda/bunga yang dikenakan jika Wajib Pajak atau Penanggung pajak terlambat dalam pemenuhan kewajibannya, dimana dikenakan sanksi berupa bunga/denda yang bervariasi, Bapak Hadi selaku Patner pada KKP Doni Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Sebetulnya kita kalo ada kesalahan di...pegawai kita itu dikontrak itu sudah ada bahwasanya kita akan menanggung kerugian sebesar jumlah fee yang kita terima.. jadi jika ada kesalahan kita kembalikan ke pegawai karena memang kita yang menanggung...Cuma kadang kita memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa ada kesalahan ini yaitu ada kesalahan seperti ini karena kesalahan kita maka kita yang membayar..Cuma kejadian-kejadian yang sudah terjadi sih...beberapa wajib pajak yang ya...namanya juga kita yang ada kesalahan juga itu mereka yang bayar...gapapa lah mereka yang bayar, tapi itu jumlahnya gak terlalu besar, kalopun dengan jumlah yang besar ya mungkin kita yang tanggung, tapi ya selama ini untuk SPT masa atau apapun yang pernah salah nilainya tidak terlalu besar” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 20.55 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiarno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni

Budiono & Rekan, mengatakan bahwa

“eekhm...untuk soal..biasanya sih antara klien dan pihak konsultan sendiri..saling merembukan sih...gmna hasil akhire atas sanksi yang timbul atas kesalah dari pihak konsultan..selebihe pasti...kebanyakan sih mereka...ekkkhmm...apa.... atas *fee* yang dibayar ditarik kembali sebagai penggantian karena terkena sanksi berupa denda atau bunga..yaaa Cuma sebatas dari *fee* yang diberikan dari klien aja... jadi sebagian besar kita menanggung karena itu kan kesalah kita...tapi kalo jumlah yang masih tidak terlalu besar sih ya...klien juga rela untuk membayarnya..” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 09.50 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai KKP Doni

Budiono & Rekan, menjelaskan bahwa :

“ituu sihh belum pernah saya nemuin kalo sekarang, kalo adapun itu sudah dikontrak kerja bahwa jika ada kesalahan yang disebabkan oleh pihak kita, maka kita akan melakukan ganti rugi namun maksimal hanya sebesar bayaran yang kita terima dari klien tersebut..tapi kita juga menjelaskan kesalah-kesalahan kita kepada klien yang menyebabkan mereka terkena sanksi atau bunga tersebut...”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 Pukul 14.40 WIB di ruang meeting lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sering berubah-ubah yang membuat Wajib Pajak malas untuk membaca dan memahami isi dari peraturan terbaru tersebut, maka pihak konsultan lah yang menjadi pen jembatan antara Wajib Pajak tersebut dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terbaru, Bapak Hadi selaku Partner pada KKP Doni Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Kalo itu jelas maksudnya..setiap pegawai itu kan kalo ada peraturan terbaru kadang kita suruh presentasikan kadang kita juga satu temen ketemen lainnya memberikan informasi, mereka juga kadang membaca sendiri, dan itupun pasti apalagi itu berkaitan..misalnya kaya dulu ada Peraturan Pemerintah 46 yang kena 1% terus kemudian juga ada PMK nomor 169 tentang xxx dimana beberapa perusahaan atau kliennya ada utang apa...oo..biaya-biayanya tidak bisa dibiayakan semua..harus dilihat perbandingannya. Itu terintegrasi jadi mereka sudah tau sendiri kira-kira butuh saya sampaikan ke klien atau ndak” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 21.10 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiatno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa

“ekkkhmm..biasanya si..wajib pajak...ohh..lebih tepate.. para pengguna jasa konsultan sih... mungkin mereka akan diberikan surat pemberitahuan berupa penawara gitu....terkait undang-undang yang baru diterbitkan..kalooo dari pihak pak doni sih...seperti kemaren terkait *tax amnesty* atau PMK 91 dari pihak konsultan sendiri itu sih...cuma sekedar himbauan aja...apa mereka ingin ikut *tax amnesty* atau tidak.. jadi cuma sebatas pemberitahuan aja..kalo tentang perubahan tarif atau yang lainnya.. ya mungkin cuma sebatas dipegawai sendiri sih...pegawai yang datang kesana kunjungan kerja.. mereka bakalan..apa ya...mengkonfirmasi..” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai dari Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan, menjelaskan bahwa :

“kalo pembelajar untuk klien sih ngga..yang pasti kita memflor kan kemereka misale di indonesia ada program pajak seperti ini, tapikan untuk mengikuti atau ngga itu tergantung keadaan dari Wpnya..kalo penjelasan mendetail itu ngga di kasih tau karena kan misal seperti cara mengisi atau yang tidak terlalu penting untuk klien kita ga kasih tau, kecuali ada perubahan tarif atau berubahan PTKP seperti kemaren, pastinya kita akan memberi informasi kepada klien kita” (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 Pukul 15.30 WIB di ruang meeting lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

3. Hambatan yang diterima konsultan pajak dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

Pemberian jasa yang diberikan oleh KKP Doni Budiono & Rekan kepada kliennya pastinya memiliki hambatan/halangan tersersendiri yang membuat kedua belah pihak harus menyelesaikannya dan membuat solusi yang terbaik, Bapak Hadi selaku Patner pada KKp Doni Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Yang paling utama sebetulnya kejujuran dari wajib pajak..itu yang susah..jadi sebaik apapun pekerjaan yang kita lakukan..sebaik apapun hitungan...intinya sebenar apapun hitungan kita..tetapi data yang diberikan kepada kita adalah data bohong-bohongan..makannya kan kita ndak bisa mengukur untuk.. wajib pajak ini jujur atau ndak..kita kan ndak bisa..makanya perlindungan kita gimana jika ternyata wajib pajak ini bilang asetnya sepuluh milyar ternyata nilainya lima puluh milyar...maka kekuatan kita dimana...dikontrak kita.. jadi kita membatasi tanggung jawab kita dikontrak kita..apabila ada terjadi kesalahan diluar data yang diberikan kepada kami maka itu diluar tanggung jawab kita..seperti itu..” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 21.20 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiatno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan hambatannya bahwa :

“eekkkhhhm...kalo hambatan... mungkin kalo hambatan secara penyampaian sih ga ada...mungkin dari mengenai masalah teknisnya aja..kadang ditempat beberapa klien juga kekurangan sumber daya manusia sih...nahhh...untuk solusinya biasanya dari pihak pegawai yang melakukan kunjungan kerja kesana melakukan konfirmasi ke.. supervisor atau bisa langsung minta disediakan SDM yang perlu ditambah atau masalah peralatan yang kurang...kalopun mereka belum menanggapi sih biasae..kita kasih surat pihak kantor untuk di kirim ke klien untuk bisa menyelesaikan masalahnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Febaruari 2017 Pukul 10.10 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai dari Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan, menjelaskan bahwa :

“hambatan...paling kalo dari kita, misalnya datanya klien kurang lengkap, terus cara mereka melakukan arsip kurang bagus, pembukuan kan mereka yang ngerjain, nah ternyata pembukuannya belum selesai saat sudah waktunya, dipajak itu sudah waktu *deadline* tapi diklien itu belum selesai, jadi kita belum bisa nentuin pajaknya berapa..itu sih yang sering.. kalo aku sih biasanya misal bulan ini kurang lengkap maka untuk bulan depan diperbaiki dan dicari tau kenapa belum selesai, nyantolnya itu dimana..jadi bulan depene misalkan akhir bulan datanya diminta jadi seminggu sebelum itu aku tanya sudah sampai mana laporkan keuangannya, jadi lebih awal masalahnya diketahui lebih awal juga masalahnya diselesaikan..” (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 25 Febaruari 2017 Pukul 14.50 WIB di ruang meeting lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kontrak atau perjanjian yang telah dibuat harus disepakati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dimana seharusnya tidak ada yang boleh melanggar perjanjian yang telah dibuat dalam kontrak, Bapak Hadi selaku Patner pada KKP Doni Budiono & Rekan menjelaskan bahwa :

“Sebetulnya dikontrak itu jelas jadi..kalo misalnya kalo ada..kalo ada klien yang melakukan wanprestasi kita tidak pernah mengarahkan ke..pengadilan umum seperti pengadilan negeri atau apa..jadi kita masuknya ke BANI Badan Abritrase Nasional jadi di BANI itu tetap seperti pengadilan tapi penyelesaiannya itu seperti musyawarah..tetapi umumnya yang sudah terjadi, wanprestasi

yaa.....umumnyaa...yaa kita selesaikan secara musyawarah...” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 21.30 WIB di rumah Bapak Hadi Sugiatno).

Kemudian menurut Bapak Akbar selaku pegawai dari KKP Doni Budiono & Rekan, mengatakan bahwa

“eekkk... ya kalopun emang kliennya melakukan wanprestasi biasae...kita melakukan pembatalan perjanjian kerja..dan perjanjian kerja bisa batal di tengah jalan atau bisa melakukan pembaharuan perjanjian kerja...yaa untung aja sih selama ini masih belum pernah terjadi kejadian seperti itu..hehehe...” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Febaruari 2017 Pukul 10.20 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

Kemudian menurut Ibu Olivia Gosal selaku pegawai dari KKP Doni Buiono & Rekan, menjelaskan bahwa :

“sama sih sebenarnya, semuanya sudah tertera jelas dikontrak kerja, seminsal pihak klien melakukan wanprestasi itu apa yang akan dikenakan untuk pihak klien, mungkin sih kalo menurut aku ya menyelesaikan masalahnya secara musyawarah dan walaupun masalahnya memang sudah tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka mungkin kita akan melakukan pemutusan kontrak kerja” (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 25 Febaruari 2017 Pukul 15.10 WIB di lantai 1 kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan).

4. Peran yang diharapkan wajib pajak kepada konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang diberikan kepada konsultan pajak Doni Budiono & Rekan tidak dapat terlaksana jika tidak ada bantuan dari pihak Wajib Pajak, pertama-tama yang diperlukan Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan yaitu, menurut Bapak X selaku manajer keuangan pada perusahaan X, mengatakan bahwa :

“biasanya saya memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh pihak kantor konsultan pajak Doni Budiono ya..seperti laporan keuangan saya..rekening koran saya.. ya intinya semuanya yang diperlukan mereka untuk dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan saya..tapi pertama-tama saya datang kesana itu karena ada masalah yang sedang perusahaan saya hadapi, contohnya waktu itu pertama saya datang kesana karena saya mendapatkan..eee..apa ya namanya... kalo tidak salah STP..jadi saya datang kesana untuk konsultasi kepada Pak Doni agar masalahnya saya selesai..”(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21 Februari 2017 Pukul 19.00 di kediaman Bapak X).

Kemudian menurut Bapak Y selaku pemilik dari Perusahaan Y, mengatakan bahwa :

“yang pertama sih, semua informasi mengenai detail usaha saya, lalu bidang pergerakan usaha saya, mungkin data-data yang nantinya diperlukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan saya sih, ya mungkin hanya sebatas itu saja.”(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 Pukul 20.00 di kediaman Bapak Y).

Kemudian menurut Ibu Z selaku karyawan swasta, mengatakan bahwa :

“berhubung saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak sebelumnya, saya memberikan SPT tahunan saya dan bukti pembayaran pajak selama tahun berjalan, waktu itu tahun 2013 jadi ada 6 bulan bukti pembayaran PPh 25 dan 2 bulan bukti pembayaran PPh final”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 Pukul 16.00 di rumah Ibu Z).

Setelah pihak KKP Doni Budiono & Rekan mendapatkan apa yang diperlukan, lalu jasa-jasa yang diberikan dari KKP Doni Budiono & Rekan yaitu, menurut Bapak X selaku manajer keuangan pada Perusahaan X, mengatakan bahwa :

“eee...biasanya mereka membantu pemenuhan kewajiban perbulan saya, dalam artian ya..memberikan eee..apa...perhitungan PPh 21, lalu pembuatan faktur pajak apakah sudah benar sesuai ketentuan perpajakan..kemudian PPN dimana kita dijelaskan mana pajak

masukan yang boleh dikreditkan dan mana pajak masukan yang tidak boleh, kalo pajak keluaran kan sekarang sudah jelas karena sudah menggunakan *e-faktur* jadi otomatis sudah diketahui, jadi mereka lebih sering melakukan pengecekan terhadap pajak masukannya.. dan berupa kewajibannya lainnya seperti pemotongan PPh 23 kemudian PPh Pasal 4 ayat 2 dan lain-lain yang menyangkut kewajiban perpajakan dari kita” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21 Februari 2017 Pukul 19.10 di kediaman Bapak X).

Kemudian menurut Bapak Y selaku pemilik dari Perusahaan Y, mengatakan bahwa :

“jasa pihak pak doni sendiri sih, menawarkan sekedar pembuatan laporan keuangan saja atau sampai ke pemenuhan kewajiban perpajakan, ya tentu saya pengananya sih semuanya selesai dari laporan keuangan sampai kewajiban perpajakan saya” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 Pukul 20.05 di kediaman Bapak X).

Kemudian menurut Ibu Z selaku karyawan swasta, mengatakan bahwa :

“jasa yang diberikan pihak pak doni untuk saya sih seperti membuat catatan tentang arus kas yang saya dapat atau saya keluarkan, lalu pembayaran dan pelaporan PPh 21 baik itu SPT Masa atau SPT Tahunan saya, bukan hanya itu pihak pak doni juga memberikan jasa konsultasi TA yang kemaren berlaku di Indonesia dimana saya meminta nasehat untuk mengikuti TA serta bantuan untuk mengurus keperluan TA saya”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 Pukul 16.10 di rumah Ibu Z).

Ketika Wajib Pajak terkena pemeriksaan ataupun tidakan bukti permulaan, wajib pajak mengharapkan bantuan jasa kepada pihak Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan, Bapak X selaku manajer keuangan pada Perusahaan X, mengatakan bahwa:

“kalo kita terkena pemeriksaan ataupun yang lain tetap kita konsultasikan kepada mereka..kemudian kita minta saran, kita minta *advice* kira-kira apa yang bisa mereka lakukan, seperti mungkin pendampingan dari mereka..dan mungkin ada hal-hal yang dapat membantu kita..ketika kita terkena masalah apapun

tetap kita melakukan konsultasi dan minta nasehat dari mereka” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21 Februari 2017 Pukul 19.20 di kediaman Bapak X).

Kemudian menurut Bapak Y selaku pemilik dari Perusahaan Y, mengatakan bahwa :

“ya tentunya masalah yang saya hadapi dapat diselesaikan oleh pihak KKP Doni Budiono & Rekan, walaupun pihak KKP nantinya minta tambahan *cash* ya mungkin bisa saya pertimbangkan, yang penting masalah saya selesai, dan untuk kedepannya tidak terdapat lagi masalah-masalah yang serupa yang dapat membahayakan bisnis saya tentunya.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 Pukul 20.10 di kediaman Bapak Y).

Kemudian menurut Ibu Z selaku karyawan swasta, mengatakan bahwa :

“Peran KKP Doni sebagai penengah antara KPP dan saya sebagai wajib pajak. Dengan adanya KKP Doni sangat membantu saya di bidang perpajakan apalagi jika sudah berkaitan dengan kasus, saya rasa dengan pengetahuan pajak dan sekaligus hukum yg di miliki pak Doni akan sangat membantu saya menangani kasus hukum perpajakan, saat 2015 saya pernah diperiksa dan saya di bantu oleh KKP Doni untuk menyelesaikannya. Tapi saat itu saya tidak sampai maju ke pengadilan pajak. Setelah saya mendapat surat pemberitahuan pemeriksaan saya langsung menghubungi KKP Doni, dan mereka dengan cepat menindaklanjuti pemeriksaan ini. Saya ke KKP di dampingi dengan anak buah pak Doni, bertemu dengan pemeriksa dan membahas perhitungan pajaknya. Jujur saja saya kurang paham, tapi rekan pak Doni dapat menjelaskan kepada saya. Akhirnya saya membayar PPh kurang bayar karena pemeriksaan tahun 2012, waktu itu saya belum menjadi klien KKP Doni”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 Pukul 16.20 di rumah Ibu Z).

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang diberikan sepenuhnya kepada pihak KKP Doni Budiono & Rekan, dalam pengerjaannya tidak memiliki target namun harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, menurut Bapak X selaku manajer keuangan pada Perusahaan X, mengatakan bahwa :

“kalo target penyelesaian otomatis karena kewajiban mereka sudah tau ya..seperti pelaporan pajak itu batas waktunya kapan, pembayaran jatuh temponya kapan..otomatis kita pasrahkan kepada mereka sih..jadi kita hanya memberikan dokumen yang mereka butuhkan itu apa..jadi selama ini sih mereka melakukan pemenuhan kewajiban saya dengan baik, jadi ya sudah saya anggap selesai” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21 Februari 2017 Pukul 19.30 di kediaman Bapak X).

Kemudian menurut Bapak Y selaku pemilik dari Perusahaan Y, mengatakan bahwa :

“kalo target saya serahkan seluruhnya pada pihak KKP ya, karena kan mereka lebih mengerti batas-batas ataupun jatuh tempo dari kewajiban perpajakan saya, selebihnya mungkin kalau saya yang ada perlu kepada pak doni saya mengadakan meeting untuk kewajiban perpajakan dari usaha saya, jadi saya serahkan semuanya kepada pihak KKP, mungkin saya juga harus lebih aktif menanyakan jatuh tempo pembayaran pajak saya agar lebih cepat selesai kewajiban perpajakan saya” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 Pukul 20.20 di kediaman Bapak Y).

Kemudian menurut Ibu Z selaku karyawan swasta, mengatakan bahwa :

“Kalau target dari saya sendiri sih tidak ada, tapi yg saya tau pajak itu sendiri kan ada deadline nya, misalnya pembayaran PPh 21 terakhir tgl 15 bulan berikutnya, jadi otomatis saya beserta staf pak Doni harus segera menyelesaikan perhitungan PPh 21 dari gaji yang saya terima dibulan itu, dan kalo untuk SPT Tahunan saya memberikan semua data yang mereka butuhkan, kalau nantinya mereka membutuhkan wawancara mengenai pembahasan aset yang saya punya ya saya bersedia memberikan waktunya”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 Pukul 16.30 di rumah Ibu Z).

Pemberian pemenuhan kewajiban perpajakan kepada pihak KKP Doni Budiono & Rekan tidak selamanya mulus, sehingga menyebabkan wajib pajak terkena sanksi atau pun denda karena kesalahan pihak KKP Doni Budiono & Rekan, menurut Bapak X selaku manajer keuangan pada perusahaan X, mengatakan bahwa :

“yaa biasanya sih kalo dari saya ini..wajar..kalo misal ternyata saya terkena sanksi dari pihak pajak..yang penting dikomunikasikan kenapa sanksi itu timbul..namanya orang kan pasti-pasti ada kesalahan, Cuma mungkin kalo nilainya besar itu yang perlu kita diskusikan kenapa ko bisa nominalnya besar dan kenapa bisa terjadi seperti itu, tapi semisal dia ada salah perhitungan yasudah itu bagi saya yaa jangan terlalu sering, semisal dalam satu tahun terdapat kesalahan sekali atau dua kali itu tidak masalah karena itu hal yang wajar, karena saya pun memiliki perkiraan yang wajar. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21 Februari 2017 Pukul 19.40 di kediaman Bapak X).

Kemudian menurut Bapak Y selaku pemilik dari Perusahaan Y, mengatakan bahwa :

“ya tentunya saya crosscek dulu ya, mungkin karena kesalah saya sendiri karena waktu itu dimintai pemenuhan kewajiban yang telat atau gimana, soalnya kan semua kewajiban perpajakan, semua laporan, semua pembayaran yang serahkan pada pihak KKP, walaupun memang waktu itu saya yang sendiri telat *transfer* uang atau apa untuk keperluan perpajakan ya bisa saya terima kalo saya harus bayar sanksinya, kalo memang kesalahannya terjadi karena pihak KKP sendiri ya saya perlu tahu untuk alasannya kenapa, mungkin untuk menemukan solusinya nanti” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 Pukul 20.30 di kediaman Bapak Y).

Kemudian menurut Ibu Z selaku karyawan swasta, mengatakan bahwa :

“Saya belum pernah mengalami kasus itu sih, tapi saya berharap kalau pihak pak Doni akan bekerja dengan *fair*. Dan jika saya terkena sanksi atau denda semuanya sudah dijelaskan juga di

kontrak kerja kami bahwa jika di kemudian hari terjadi hal seperti itu, pihak pak Doni akan mengganti sesuai dengan yang tertera di kontrak kerja”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 Pukul 16.40 dirumah Ibu Z).

Jasa yang diberikan dari pihak KKP Doni Budiono & Rekan kepada wajib pajak salah satunya adalah konsultasi, apakah pemberian jasa konsultasi kepada wajib pajak dikenakan biaya, menurut Bapak X selaku manajer keuangan pada Perusahaan X, mengatakan bahwa :

“ee..kalo masalah konsultasi tidak ada biaya lagi, jadi apa yang sudah diberikan sesuai perjanjian sudah *all in one* , kecuali ada hal tertentu, seperti pekerjaan yang lain diluar kegiatan rutinitas pengerjaan pajak saya mungkin diluar itu akan dikenakan biaya lagi” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21 Februari 2017 Pukul 20.10 di kediaman Bapak X).

Kemudian menurut Bapak Y selaku pemilik dari Perusahaan Y, mengatakan bahwa :

“rasanya pak doni ga narik biaya lagi, kalopun ada penarikan biaya tambahan itu mungkin karena ada peraturan baru yang menguntungkan untuk saya, mengenai urusan dibidang perpajakan lainnya maka pak doni bisa menarik cash, tapi sebelumnya mereka memberikan penawaran terlebih dahulu” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 Pukul 20.40 di kediaman Bapak Y).

Kemudian menurut Ibu Z selaku karyawan swasta, mengatakan bahwa :

“kalo saya melakukan konsultasi mengenai masalah pajak saya tidak dikenakan biaya lagi, seperti kemaren saya melakukan konsultasi mengenai *tax amnesty* pak doni tidak menarik biaya lagi untuk konsultasi yang saya lakukan, karena semuanya sudah tertera di kontrak kerja pada saat awal perjanjian”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 Pukul 17.20 dirumah Ibu Z).

5. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menggunakan jasa konsultan pajak, serta harapan untuk KKP Doni Budiono & Rekan

Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan secara mandiri dan juga dilakukan dengan memberikan seluruh kewajibannya kepada kantor konsultan pajak, apakah wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak Doni Budiono & Rekan merasa terbantu dalam pemenuhan kewajibannya, menurut Bapak X selaku manajer keuangan dari Perusahaan X, mengatakan bahwa :

“ya untuk saat ini masih saya butuhkan pihak konsultan ini, dalam artian agar staff yang mengetahui cara pembuatan faktur pajak yang benar kemudian kewajiban kita sebagai PKP, kita juga memberikan edukasi kepada pelanggan kita seperti kalo saya menjual ke kamu, saya harus memungut PPN 10% dan itu akan dibayarkan ke negara bukan untuk saya sendiri. Jadi hal-hal tersebut ketika saya memiliki ide terbaru saya menanyakan kepada pihak konsultan apakah terdapat aspek pajaknya atau tidak.. jadi untuk saat ini tenaga profesional masih sangat dibutuhkan untuk perkembangan usaha saya, tidak hanya dari pihak konsultan pajak tapi saya juga membutuhkan tenaga profesional dari IT dan beberapa tenaga profesional lainnya yang membantu, kalo saat ini saya sangat membutuhkan sekali jasa konsultan pajak itu.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21 Februari 2017 Pukul 20.20 di kediaman Bapak X).

Kemudian menurut Bapak Y selaku pemilik dari Perusahaan Y, mengatakan bahwa :

“kalo terbantu sih jelas, soalnya kebetulan kalo saya mengurus kewajiban perpajakan saya sendiri juga agak ribet ya, kalo nyari pegawai untuk melakukan pengerjaan pajak saya nantinya bakal saya crosscheck lagi, jadi lebih baik saya alihkan ke KKP, agar saya lebih aman dan saya juga bisa lebih mengembangkan usaha lagi” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 Pukul 20.50 di kediaman Bapak Y).

Kemudian menurut Ibu Z selaku karyawan swasta, mengatakan bahwa :

“tentu saya lebih memilih menggunakan jasa KKP Doni. Karena bagi saya pribadi, saya merasa lebih aman jika pajak saya ditangani oleh perusahaan yang profesional di bidangnya, apalagi soal pajak yang membutuhkan ketelitian dan pengetahuan pajak yg luas, saya rasa KKP Doni sangat bisa melakukannya dengan baik, di tambah kompetensi pak Doni di bidang hukum, ekspor impor dan juga hak merek; rasa aman saya bertambah”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 Pukul 17.10 dirumah Ibu Z).

Kriteria yang dibutuhkan wajib pajak untuk pihak konsultan pajak Doni Budiono & Rekan memiliki perbedaan, sehingga harapan yang diharapkan dari wajib pajak untuk pihak konsultan Doni Budiono & Rekan memiliki perbedaan, menurut Bapak X selaku manajer keuangan pada Perusahaan X, mengatakan bahwa :

“intinya sih kalo saya yang penting apapun yang menjadi kewajibannya harus diselesaikan karena ada di luar sana ketika temen-temen saya dilakukan pemeriksaan kadang konsultannya tidak dapat mendampingi, jadi harapan saya ya kewajiban yang sudah tertuang disurat kontrak harapan saya ya bisa dilakukan semuanya dengan baik, dan jika ada masalah harapan saya bisa diselesaikan dengan musyawarah saja tidak perlu dengan gugat menggugat karenakan pekerjaan ini kan biasa seperti halnya saya dengan pelanggan saya, kalo pelanggan itu sudah tidak cocok dengan harga barang saya yasudah saya cari pelanggan yang lain, jadi sama saja” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21 Februari 2017 Pukul 20.30 di kediaman Bapak X).

Kemudian menurut Bapak Y selaku pemilik dari Perusahaan Y, mengatakan bahwa :

“ya pengennya sih semua pekerjaan beres, terbuka dengan segala hal yang sekiranya memang bukan menjadi rahasia umum, profesional lah sekiranya, pelaporan gak telat atau gak sampe telat,

kalaupun ada kekurangan inventaris saat mereka kunjungan ke kantor bisa saya tambahkan, jadi saya membuat mereka lebih nyaman, agar pemenuhan kewajiban perpajakan saya juga aman. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 Pukul 21.00 di kediaman Bapak Y).

Kemudian menurut Ibu Z selaku karyawan swasta, mengatakan bahwa :

“yang saya harapkan dari konsultan itu ya konsultan yang mampu memberikan solusi atas permasalahan saya, yg bisa menjadi penghubung yang baik antara saya sebagai wajib pajak dan DJP. Saya berharap KKP Doni ini bisa profesional dalam bekerja, yaitu menjalankan kewajibannya dengan baik serta dapat memberikan jalan keluar atas masalah yang saya hadapi”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 Pukul 17.20 di rumah Ibu Z).

C. Analisis Data

1. Peranan konsultan pajak dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

a. Memberikan jasa *tax compliance audit*

KKP Doni Budiono & Rekan memberikan jasa berupa *tax compliance audit* dimana KKP Doni Budiono & Rekan memeriksa data terkait kewajiban perpajakan kliennya, jika kliennya belum atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar maka KKP Doni Budiono & Rekan akan memberikan arahan-arahan serta bantuan kepada kliennya agar kewajiban perpajakannya terpenuhi seluruhnya.

b. Membantu melakukan perhitungan dan pelaporan SPT

Peran yang dilakukan oleh KKP Doni Budiono & Rekan salah satunya membantu melakukan perhitungan pajak yang terutang dan harus dibayar oleh kliennya. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang sering berubah membuat kliennya tidak bisa atau tidak mau melakukan perhitungan pajaknya sendiri. Setelah melakukan perhitungan pajak maka KKP Doni Budiono & Rekan membantu melaporkan seluruh SPT kliennya termasuk SPT Masa ataupun SPT Tahunan untuk seluruh wajib pajak yang menjadi klien dari KKP Doni Budiono & Rekan.

c. Memberikan Konsultasi Perpajakan

Wajib pajak yang menjadi klien dari KKP Doni Budiono & Rekan memiliki masalah-masalah tersendiri dibidang perpajakan sehingga KKP Doni Budiono & Rekan senantiasa memberikan konsultasi perpajakan kepada kliennya. Konsultasi perpajakan juga meliputi kegiatan pengajuan gugatan, keberatan dan banding, sehingga KKP Doni Budiono & Rekan dapat memberikan saran-saran terlebih dahulu kepada kliennya ketika kliennya ingin mengajukan gugatan, keberatan, dan banding sehingga kliennya dapat mempersiapkan seluruh data yang diperlukan untuk melakukan gugatan, keberatan dan banding sehingga dapat meminimalisir kesalahan saat melakukan kegiatan tersebut.

d. Memberikan Perencanaan Pajak

Pemberiaan jasa KKP Doni Budiono & Rekan juga meliputi tentang perencanaan pajak dimana KKP Doni Budiono & Rekan membantu membuat perencanaan pajak bagi seluruh kliennya namun tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ataupun dapat mencari celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga *output* dari kegiatan perencanaan pajak ini adalah tax avoidance dimana perencanaan pajak ini legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

e. Memberikan Informasi Perpajakan

Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sering terjadi perubahan sehingga peran konsultan pajak sangat dibutuhkan untuk menjadi penjembaran antara pihak Direktorat Jendral Pajak dengan Wajib Pajak sehingga pada akhirnya wajib pajak akan mengerti tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang terbaru dan bisa mengikuti peraturan tersebut. KKP Doni Budiono & Rekan melakukan *meeting* pribadi kepada kliennya ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan ataupun munculnya peraturan perundang-undangan yang terbaru. KKP Doni Budiono & Rekan juga memberikan pembelajaran khusus kepada seluruh kliennya terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan atau munculnya peraturan perundang-undangan yang terbaru.

2. Tindakan yang dilakukan konsultan pajak dalam penyelesaian administrasi perpajakan wajib pajak

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang ada di Indonesia cukup kompleks dan sering berubah-ubah menjadi salah satu masalah untuk wajib pajak, dimana tidak semua wajib pajak tidak mengerti tentang Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang terbaru, ada juga wajib pajak yang memang tidak *aware* terhadap peraturan baru tersebut sehingga pihak KKP Doni Budiono & Rekan membantu menjadi penjembaran ataupun membantu memberikan informasi-informasi penting terkait peraturan terbaru tersebut yang dirasa memang penting untuk diketahui oleh kliennya, sebelum memberikan informasi-informasi untuk kliennya pihak KKP Doni Budiono & Rekan terlebih dahulu mengadakan *meeting* internal yang bertujuan agar lebih akurat informasi-informasi yang akan diberikan kepada kliennya. Peraturan Perundang-undangan perpajakan terbaru seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *tax amnesty* dimana pihak KKP Doni Budiono & Rekan memberikan informasi-informasi yang penting kepada kliennya terkait *tax amnesty* tersebut dan menawarkan untuk mengikuti program pemerintah itu.

Pemenuhan kewajiban perpajakan kliennya pihak KKP Doni Budiono & Rekan dituntut harus teliti dan menimalisir kesalahan karena jika kurang teliti, kliennya dapat terkena sanksi administrasi yang disebabkan karena telat melakukan pembayaran ataupun dengan tidak

sengaja atau sengaja tidak melaporkan SPTnya, namun bukan hanya dalam pelaporan SPT atau pembayaran, sanksi juga dapat dikenakan jika wajib pajak dilakukan pemeriksaan SPTnya oleh pihak DJP yang selanjutnya mengakui kesalahannya dan melakukan perbaikan atas SPTnya, ada juga sanksi yang dikenakan karena hasil dari pemeriksaan pihak DJP terdapat kekurangan pembayaran pajak dimana wajib pajak harus membayar kekurangan bayar pajak tersebut ditambah dengan sanksi administrasinya. Beranekaragam penyebab terkenanya sanksi administrasi membuat pihak KKP Doni Budiono & Rekan harus sangat cekatan jika terdapat kesalahan-kesalahan dan harus lebih teliti dalam melakukan pekerjaannya. Pihak klien juga seharusnya melakukan *crosscheck* kepada pekerjaan dari KKP Doni Budiono & Rekan untuk meminimalisir terkenananya sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dalam perpajakan di Indonesia memiliki beberapa jenis dan jumlah nominal sanksinya beranekaragam sesuai dengan tingkat kesalahannya. penyebab dan besaran sanksi yang di dapat wajib pajak di jelaskan oleh Muljono (2008:246) pada Tabel 3, yang tersedia pada lampiran.

Wajib pajak di Indonesia memiliki hak-hak tersendiri dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, hak-hak tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak, hak-hak dari wajib pajak antara lain :


- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dari fiskus;
- b. Hak melakukan pembetulan SPT;

- c. Hak memperpanjang penyampaian SPT
- d. Hak memperoleh kelebihan pembayaran pajak;
- e. Hak mengajukan keberatan;
- f. Hak mengajukan banding;
- g. Hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- h. Hak mengajukan gugatan;
- i. Hak memperoleh imbalan bunga;
- j. Hak mengajukan peninjauan kembali ke MA;
- k. Hak memperoleh fasilitas perpajakan.

Penggunaan hak-hak yang dimiliki wajib pajak dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dapat juga dilakukan oleh pihak yang sudah diberi kuasa, seperti pengajuan keberatan klien dapat dilakukan oleh pihak KKP Doni Budiono & Rekan jika sudah diberikan kuasa, pihak KKP Doni Budiono & Rekan juga dapat mendampingi sampai akhir terbitnya surat ketetapan pajak kliennya jika kliennya terkena pemeriksaan dari DJP, pihak KKP Doni Budiono & Rekan juga dapat menjadi kuasa hukum dari kliennya jika kliennya mengajukan banding ke pengadilan pajak, namun tidak semua pegawai KKP Doni Budiono & Rekan dapat menjadi kuasa hukum dari kliennya karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum, salah satu syaratnya yaitu memiliki sertifikat ahli kepabeanan. Namun pihak KKP Doni Budiono & Rekan hanya dapat mendampingi kliennya hanya sampai tahap pemeriksaan, jika ternyata kasus yang di hadapi naik ke penyidikan,

pihak KKP Doni Budiono & Rekan sudah tidak bisa membantu lagi karena itu sudah diluar batas dari profesinya, untuk membantu dalam tahap penyidikan hanya advokat ataupun konsultan hukum. Peran dari KKP Doni Budiono & Rekan untuk membantu masalah-masalah antara wajib pajak dengan DJP harus tetap netral dan tidak boleh memihak salah satu pihak, karena sudah jelas tertera pada kode etik konsultan pajak. Karena walau KKP Doni Budiono & Rekan membantu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, tapi tetap mereka harus patuh pada kode etik konsultan pajak yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia. Pada PMK 111 sudah jelas tertera jika klien dari kantor konsultan pajak terkena kasus hukum di bidang perpajakan maka pihak kantor konsultan pajak akan terkena juga masalah yang sama dengan kliennya, sehingga pihak KKP Doni Budiono & Rekan melakukan proteksi untuk melindungi dan menghindari masalah tersebut dengan kontrak kerja, dalam kontrak kerja dijelaskan bahwa KKP Doni Budiono & Rekan hanya bertanggung jawab atas data-data yang diberikan kepada KKP Doni Budiono & Rekan, jika kliennya terkena kasus dibidang perpajakan tapi di luar data-data yang diberikan KKP Doni Budiono & Rekan maka pihak KKP Doni Budiono & Rekan tidak akan bertanggung jawab. Hukuman yang diterima untuk wajib pajak yang terkena kasus tindak pidana dibidang perpajakan beranekaragam tergantung tingkatan perbuatan yang dibuat. Seharusnya pihak konsultan pajak memberikan bimbingan agar wajib pajak yang mereka tangani tidak

sampai melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan pihak konsultan pajak juga seharusnya tidak menjerumuskan wajib pajaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan seperti memberi saran melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak namun beresiko untuk kedepannya, peran dari wajib pajak sendiri yang harus lebih mengerti tentang aturan-aturan perpajakan yang ada di Indonesia agar terhindar dari tindak pidana dibidang perpajakan. Sanksi dari tindak pidana dibidang perpajakan seperti yang dikemukakan oleh Muljono (2008:275) pada gambar 4 antara lain :



Gambar 8 Penerapan sanksi pada tindakan pidana dibidang perpajakan

Sumber : Diadopsi dari penerapan tindak pidana bidang perpajakan, Muljono (2008)

3. Hambatan yang diterima konsultan pajak dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

Pengalihan seluruh tanggung jawaban untuk pemenuhan kewajiban yang diberikan pihak klien kepada pihak KKP Doni Budiono & Rekan membuat pihak KKP Doni Budiono & Rekan harus selalu melakukan *crosscheck* kembali mengenai kebenaran data yang diberikan oleh kliennya, karena dasar yang digunakan pihak KKP Doni Budiono & Rekan untuk membuat kontrak kerja dengan calon klien adalah kepercayaan atas data-data yang diberikan yang selanjutnya pihak KKP Doni Budiono & Rekan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dari kliennya. Keterbukaan klien sangat perlu untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang ditanggungkan kepada pihak KKP Doni Budiono & Rekan karena jika data-data yang diberikan tidak benar akan membuat masalah untuk pihak KKP Doni Budiono & Rekan, karena jika data-data yang diberikan tidak *valid* yang menyebabkan kliennya tersebut terkena sanksi ataupun tindak pidana dibidang perpajakan maka pihak KKP Doni Budiono & Rekan akan terkena masalah yang sama. KKP Doni Budiono & Rekan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kliennya juga dituntun untuk membagi informasi ataupun memberi pelajaran kepada staff atau pegawai yang ada di kliennya, yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan data yang diberikan kepada pihak KKP Doni Budiono & Rekan. Namun dalam prakteknya masih

terdapat kesalah pahaman antara kedua belah pihak, yang seharusnya tidak terjadi.

Kontrak kerja dibuat untuk menyepakati tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak, pembuatan kontrak kerja harus dengan asas keadilan untuk kedua belah pihak agar nantinya tidak ada perselisihan yang terjadi karena kontrak kerja tersebut. pihak klien harus menjalankan seluruh kewajibannya seperti membayar *fee* serta memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pihak KKP Doni Budiono & Rekan. Namun klien juga harus menerima haknya seperti pemenuhan kewajiban perpajakannya terpenuhi dan tidak ada masalah. Jika nantinya klien melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada dikontrak kerja maupun melakukan wanprestasi, pihak KKP Doni Budiono & Rekan akan melakukan musyawarah tertutup kepada pihak klien untuk menyelesaikan masalah yang terjadi serta memperbaikinya, namun jika musyawarah tertutup kedua belah pihak tidak menemukan solusinya maka pihak KKP Doni Budiono & Rekan akan mengajukan kasusnya kepada Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), BANI adalah lembaga independen yang memberikan beragam jasa yang berhubungan dengan arbitase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan (<http://www.baniarbitration.org>). Penyelesaian sengketa antar pihak klien dan pihak KKP Doni Budiono & Rekan yang menggunakan BANI bertujuan agar masalah yang terjadi antara keduanya bisa diselesaikan tanpa adanya gugat menggugat antara keduanya, namun

permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa BANI, pilihan terakhir dari KKP Doni Budiono & Rekan adalah melakukan putus kontrak kerja kepada kliennya, ataupun membuat kontrak kerja baru dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

4. Peran yang diharapkan wajib pajak kepada konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP OP sebelumnya dilakukan secara mandiri, namun sekarang pemenuhan kewajiban perpajakannya diberikan seluruhnya kepada pihak KKP Doni Budiono & Rekan, WP OP memberikan data-data yang dibutuhkan pihak KKP Doni Budiono & Rekan, data tersebut berupa 2 (dua) SPT Tahunan WP OP, bukti pembayaran PPh Final. Pihak WP OP merasa jasa yang diberikan pihak KKP Doni Budiono & Rekan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat membantu, karena WP OP tersebut dapat lebih fokus dalam melakukan pekerjaannya serta membangun karirnya, namun WP OP tersebut menghawatirkan dirinya terkena sanksi administrasi ataupun sanksi pidana dibidang perpajakan sehingga WP OP meminta pihak KKP Doni Budiono & Rekan agar lebih teliti dalam pengerjaan kewajiban perpajakan WP OP tersebut agar WP OP

tersebut tidak terkena sanksi administrasi ataupun sanksi pidana dibidang perpajakan yang dapat merugikan WP OP tersebut.

b. Wajib Pajak Badan

Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan yaitu perusahaan “X” dialih tanggungkan kepada pihak KKP Doni Budiono & Rekan, sehingga perusahaan “X” memberikan seluruh data-data ataupun informasi yang diperlukan KKP Doni Budiono & Rekan, data tersebut antarlain seperti Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), SPT tahun-tahun sebelumnya, rekening koran, laporan keuangan serta data lain terkait kegiatan usahanya dan informasi lain terkait perpajakan yang dibutuhkan oleh KKP Doni Budiono & Rekan. Perusahaan. Jasa-jasa yang diberikan pihak KKP Doni Budiono & Rekan kepada perusahaan “X” yaitu pembuatan laporan keuangan bulanan, melakukan perhitungan pajak, pembayaran serta pelaporan pajak. KKP Doni Budiono & Rekan juga memberikan pendampingan jika perusahaan “X” terkena pemeriksaan oleh pihak DJP serta membantu mencari jalan keluar agar perusahaan “X” tidak terkena sanksi administrasi ataupun sanksi pidana dibidang perpajakan. Perusahaan “X” meminta KKP Doni Budiono & Rekan lebih teliti dalam pemenuhan kewajibannya agar perusahaan “X” tidak terkena sanksi administrasi, jika ternyata perusahaan “X” terkena sanksi administrasi dengan nominal yang kecil maka perusahaan

“X” meminta penjelasan kepada KKP Doni Budiono & Rekan namun perusahaan “X” yang akan menanggung kekurangan pembayaran pajak serta sanksi administrasinya, namun jika nominalnya tinggi maka perusahaan “X” meminta KKP Doni Budiono & Rekan yang menanggungnya.

c. Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu

Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dipilih peneliti adalah perusahaan “Y:” yang memiliki omzet dibawah 4,8M setahun. Perusahaan “Y” menggunakan jasa KKP Doni Budiono & Rekan karena pemilik perusahaan yaitu Bapak “Y” melihat *track record* KKP Doni Budiono & Rekan bagus sehingga Bapak “Y” mempercayai pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaannya diberikan kepada KKP Doni Budiono & Rekan, Bapak “Y” memberikan seluruh informasi terkait kegiatan usahanya, pencatatan, serta data lain yang dibutuhkan KKP Doni Budiono & Rekan untuk membantu pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaannya, Bapak “Y” berangapan bahwa *track record* dari KKP Doni Budiono & Rekan yang baik maka dalam melakukan pekerjaannya KKP Doni Budiono & Rekan akan lebih meminimalisir kesalahan yang dapat merugikannya. Jasa-jasa yang diberikan KKP Doni Budiono & Rekan sangat membantu Bapak “Y” karena beliau dapat lebih fokus dalam meningkatkan usahanya agar usahanya lebih maju, Bapak “X” selalu melakukan konsultasi

kepada KKP Doni Budiono & Rekan ketika terjadi masalah-masalah terkait perpajakan pada kegiatan usahanya. Bapak “X” meminta KKP Doni Budiono & Rekan tidak melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya agar perusahaan Bapak “Y” tidak terkena sanksi administrasi ataupun sanksi pidana dibidang perpajakan.

5. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menggunakan jasa konsultan pajak, serta harapan untuk KKP Doni Budiono & Rekan

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Ibu “Z” mengharapkan kinerja dari KKP Doni Budiono & Rekan lebih teliti lagi dan lebih konsisten dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya, Ibu “Z” merasa terbantu dengan menggunakan jasa KKP Doni Budiono & Rekan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya dari pada melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, tingkat kesalahan pemenuhan kewajiban perpajakan menggunakan KKP Doni Budiono & Rekan lebih kecil dari pada pemenuhan secara mandiri karena tenaga profesiona KKP Doni Budiono & Rekan sangat membantu.

b. Wajib Pajak Badan

Bapak “X” selaku manajer keuangan perusahaan “X” lebih memilih menggunakan jasa KKP Doni Budiono & Rekan dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya karena tenaga profesional pada KKP Doni Budiono & Rekan sangat membantu seluruh kewajiban perpajakan perusahaan “X”, Bapak “X” juga mengharapkan KKP Doni Budiono & Rekan terus konsisten dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya.

c. Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu

Bapak “Y” selaku pemilik perusahaan “Y” lebih memilih menggunakan jasa KKP Doni Budiono & Rekan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dibanding dengan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri karena pihak KKP Doni Budiono & Rekan lebih mudah memahami jika terdapat Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang terbaru. Bapak “Y” mengharapkan KKP Doni Budiono & Rekan terus konsisten serta terus membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya secara maksimal kepada perusahaannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka hasil penelitian disajikan secara ringkas dan dapat dilihat pada Tabel 5 *Mapping* hasil penelitian untuk memudahkan dalam memahami isi dari hasil penelitian.

Tabel 4 Mapping Hasil Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
1	Peran Konsultan pajak dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak	KKP Doni Budiono & Rekan hanya melakukan pekerjaan untuk membantu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak serta pelaporan pajak secara sendiri.	Semestinya KKP Doni Budiono & Rekan melibatkan kliennya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya agar kliennya dapat mengerti kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam bidang perpajakan
2	Tindakan Konsultan Pajak dalam penyelesaian masalah Wajib Pajak	1. KKP Doni Budiono & Rekan memberikan pembelajaran mengenai Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang selalu berubah-ubah hanya yang penting untuk klienya.	1. Seharusnya KKP Doni Budiono & Rekan memberikan informasi terkait Peraturan Perundang-Undang Perpajakan yang terbaru hanya tentang informasi yang menguntungkan kliennya, namun juga harus memberikan keseluruhan informasi mengenai peraturan terbaru tersebut agar kliennya dapat memahami isi mengenai peraturan terbaru tersebut.

		<p>2. KKP Doni Budiono & Rekan memberi pendampingan jika kliennya terkena masalah hukum dibidang perpajakan dan jika kliennya mendapat pemeriksaan.</p> <p>3. Kesalahan KKP Doni Budiono & Rekan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan klienya yang menyebabkan kliennya terkena sanksi administrasi.</p>	<p>2. Semestinya KKP Doni Budiono & Rekan memberikan jasanya sesuai aturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku agar dapat meminimalisir kliennya terkena masalah hukum dibidang perpajakan dan harus lebih hati-hati dalam mencari celah pada Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.</p> <p>3. Seharusnya dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak KKP Doni Budiono & Rekan lebih teliti dalam mengerjakannya untuk meminimalisir kesalahan yang mengakibatkan kliennya terkena sanksi administrasi</p>
Lanjutan Tabel 4 <i>Mapping</i> Hasil Analisis			
No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
3	Hambatan yang diterima konsultan pajak dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak	<p>1. Hambatan yang terjadi karena kesalahan teknis dan komunikasi antara KKP Doni Budiono & Rekan dan Kliennya.</p> <p>2. Klien dari KKP Doni Budiono & Rekan tidak menjalankan kewajiban yang</p>	<p>1. Seharusnya KKP Doni Budiono & Rekan lebih cermat lagi dalam bertindak sehingga masalah-masalah yang seharusnya tidak terjadi dapat diminimalisir.</p> <p>2. Semestinya kontrak kerja yang dibuat KKP Doni Budiono & Rekan untuk kliennya harusnya</p>

		<p>sudah tertera dikontrak dan melakukan wanprestasi</p> <p>3. KKP Doni Budiono & Rekan tidak dapat mengukur tingkat kejujuran kliennya</p>	<p>dilaksanakan dengan baik, karena kontrak kerja dibuat untuk menguntungkan dua belah pihak</p> <p>3. Seharusnya sebelumnya KKP Doni Budiono & Rekan membuat kontrak kerja dengan kliennya harus melakukan analisis mendalam untuk mengetahui seluk beluk kliennya beserta melihat <i>track record</i> kliennya agar tidak menjadi masalah di masa depan</p>
--	--	---	---

Lanjutan Tabel 4 *Mapping* Hasil Analisis

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
4	Peran yang diharapkan wajib pajak kepada konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak	<p>1. Pihak pengguna jasa KKP Doni Budiono & Rekan memberikan dokumen ataupun data-data yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya</p> <p>2. Jasa yang diberikan KKP Doni Budiono & Rekan sudah lengkap untuk pemenuhan kewajiban perpajakan kliennya</p> <p>3. Pengguna jasa KKP Doni Budiono &</p>	<p>1. Kondisi saat ini sudah ideal karena informasi-informasi yang dibutuhkan KKP Doni Budiono & Rekan untuk membantu pemenuhan kewajiban perpajakan klien sudah diberikan seluruhnya dari kliennya.</p> <p>2. Kondisi saat ini sudah ideal karena jasa yang diberikan KKP Doni Budiono & Rekan kepada kliennya sudah seluruhnya diberikan sesuai kontrak kerja</p> <p>3. Kondisi saat ini sudah ideal karena pihak KKP Doni</p>

		<p>Rekan mengharapkan bantuan saat dilakukannya pemeriksaan oleh DJP</p> <p>4. Pengguna Jasa KKP Doni Budiono & Rekan tidak memberikan target penyelesaian untuk kewajiban perpajakannya</p>	<p>Budiono & Rekan memberi pendampingan kepada kliennya yang terkena pemeriksaan oleh DJP</p> <p>4. Seharusnya walau tidak diberikan target penyelesaian dari klien pihak KKP Doni Budiono & Rekan harus menyelesaikannya jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo</p>
Lanjutan Tabel 4 <i>Mapping</i> Hasil Analisis			
No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
5	Hambatan yang diterima wajib pajak dalam menggunakan jasa KKP Doni Budiono & Rekan	<p>1. Hambatan kecil yang terjadi karena kesalahan teknis dan miss komunikasi antara pihak klien dengan KKP Doni Budiono & Rekan</p> <p>2. Kontrak kerja yang telah disepakati namun KKP Doni Budiono & Rekan melakukan wanprestasi</p>	<p>1. Seharusnya kesalahan teknis ataupun miss kominasikasi lebih diminimalisir dari kedua belah pihak</p> <p>2. Kontrak kerja yang telah dibuat seharusnya sama-sama dilakukan dengan benar oleh kedua belah pihak karena kontrak kerja dibuat untuk memberi keuntungan kepada kedua belah pihak</p>